



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 hari dengan masa percobaan 1 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)